



PUTUSAN

Nomor 1459/Pdt.G/2024/PA.Bjn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA BOJONEGORO

Yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak, antara:

PEMOHON, NIK XXX, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Lembaga BimbinganBelajar Dokter, tempat kediaman di, Kabupaten Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Melawan

TERMOHON, NIK XXX, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Guru PPPK, tempat kediaman di, Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah mempelajari surat yang berkaitan dengan perkara ini;
- Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di depan sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya, tanggal 05 Juli 2024, mengajukan permohonan cerai talak yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bojonegoro, Nomor 1459/Pdt.G/2024/PA.Bjn, tanggal 05 Juli 2024, dengan dalil yang pada pokoknya, sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah menikah pada hari Sabtu tanggal 28 Januari 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Rajab 1444 Hijriyah, yang dicatat oleh KUA Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya Provinsi

Halaman 1 dari 13 halaman Putusan Nomor 1459/Pdt.G/2024/PA.Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kalimantan Barat, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 6112031012023030, tanggal 26 Januari 2023;

2. Bahwa sewaktu menikah Pemohon berstatus jelek dan Termohon berstatus perawan;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon selama 11 bulan;
4. Bahwa selama menjalin rumah tangga tersebut Pemohon dengan Termohon namun belum dikaruniai anak;
5. Bahwa sejak bulan April tahun 2024 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Pemohon dan Termohon memiliki perbedaan secara prinsip hidup, sama-sama memiliki sifat keras kepala, setiap ada persoalan kecil "sepele" dalam rumah tangga selalu bertengkar;
6. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi sekitar bulan Desember tahun 2023 di mana Pemohon pergi meninggalkan rumah orang tua Termohon pulang ke rumah orang tua Pemohon sehingga antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal yang hingga saat ini telah berlangsung selama 6 bulan;
7. Bahwa sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah ada komunikasi dan tidak pernah saling memedulikan satu sama lain;
8. Bahwa sejak itu pula hak dan kewajiban suami istri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Termohon tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai istri terhadap Pemohon;
9. Bahwa melihat kondisi rumah tangga yang demikian itu Pemohon masih tetap berusaha untuk memperbaiki hubungan antara Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;
10. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian

Halaman 2 dari 13 halaman Putusan Nomor 1459/Pdt.G/2024/PA.Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



merupakan alternatif terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan Pemohon dengan Termohon karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sudah tidak harapan lagi untuk rukun dalam rumah tangga;

11. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bojonegoro Cq. Majelis Hakim yang memeriksakan mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu rajf terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Bojonegoro;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Subsider:

Apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relas), tanggal 10 Juli 2024 tanggal 24 Juli 2024, yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata ketidakhadiran Termohon, disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi, karena Termohon tidak pernah datang menghadap, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut,



selanjutnyadimulai pemeriksaandengan membacakansurat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa dalam sidang, Pemohon mengaku bekerja sebagai Karyawan Lembaga Bimbingan Belajar Dokter, dengan penghasilan sebesar Rp4.750.000,00 (empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan. Jika terjadi perceraian, Pemohon menyatakan sanggup memberikan kepada Termohon nafkah iddah untuk setiap bulannya sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah sehingga untuk keseluruhannya sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan mut'ah berupa uang tunai sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya,Pemohon telah mengajukan bukti berupa :

A. SURAT

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXX, NIK XXX tanggal 17 November 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, nomor 6112031012023030 tanggal 26 Januari 2023, yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P2;

B. SAKSI

1. Saksi I. Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur. Di bawah sumpah sesuai agamanya,saksi tersebutmemberikarketeranganyang intinya,sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah Kakak kandung Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah,
 - namun belum dikaruniai anak;



- Bahwa, setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon selama 11 bulan;
 - Bahwa semula keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun, namun kemudian sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran, sejak bulan April tahun 2024;
 - Bahwa sepengetahuannya saksi, Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar, disebabkan Pemohon dan Termohon memiliki perbedaan secara prinsip hidup, sama-sama memiliki sifat keras kepala, setiap ada persoalan kecil "sepele" dalam rumah tangga selalu bertengkar dan tidak ada yang mengalah setiap kali ada persoalan, sama-sama keras kepala;
 - Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sekitar 6 bulan, dan selama berpisah, Pemohon tidak memberikan nafkah kepada Termohon, dan tidak saling berkomunikasi serta tidak saling mengunjungi;
 - Bahwa saksi telah berusaha menasihati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil dan saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan Pemohon dan Termohon;
2. Saksi II, Kabupaten Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur. Di bawah sumpah, saksi tersebut memberikan keterangan pada pokoknya, sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah Saudara Misan Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah,
 - namun belum dikaruniai anak;
 - Bahwa, setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon selama 11 bulan;
 - Bahwa semula keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun, namun kemudian sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran, sejak bulan April tahun 2024;



- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar, disebabkan Pemohon dan Termohon memiliki perbedaan secara prinsip hidup, sama-sama memiliki sifat keras kepala, setiap ada persoalan kecil "sepele" dalam rumah tangga selalu bertengkar dan tidak ada yang mengalah setiap kali ada persoalan, sama-sama keras kepala;
- Bahwa saksi mengetahui pada Desember 2023 Pemohon dengan Termohon telah berpisah, Pemohon tinggal di Bojonegoro sedangkan Termohon tetap di Kalimantan;
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sekitar 6 bulan, dan selama berpisah, Pemohon tidak menafkahi Termohon, dan tidak saling berkomunikasi serta tidak saling mengunjungi;
- Bahwa saksi telah berusaha menasihati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil dan saksi tidak sanggup untuk merukunkan Pemohon dan Termohon;

Bahwa terhadap keterangan-keterangan saksi tersebut di atas Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan semuanya;

Bahwa Pemohon menyampaikan simpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah hukum Kabupaten Bojonegoro, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) jo. Pasal 66 ayat (1 dan 2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50

Halaman 6 dari 13 halaman Putusan Nomor 1459/Pdt.G/2024/PA.Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tahun 2009, perkara ini merupakan kompetensi Pengadilan Agama Bojonegoro;

Menimbang, bahwa proses mediasi sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, tidak dapat dilaksanakan, karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan pihak Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, sesuai ketentuan Pasal 130 HIR, jo Pasal 82 ayat (1 dan 4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang nomor 50 Tahun 2009, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya, disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa kehadiran Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR, yaitu Putusan yang dijatuhkan tanpa kehadiran Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, dan hal tersebut sejalan dengan pendapat ahli fiqih yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam Kitab Ahkamul Qur'an juz II hal. 405 :

د ن م ا ح ن ق م ل ا ح م ل ا ظ و ه ف ب ج م ل ف م ل ا س ل ا م ل

Artinya: "Barang siapa yang dipanggil menghadap Hakim Islam, kemudian tidak datang menghadap, maka ia termasuk orang yang zalim, dan gugurlah haknya";

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan cerai talak adalah rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Pemohon dan Termohon memiliki perbedaan secara prinsip hidup, sama-sama memiliki sifat keras kepala, setiap ada persoalan kecil "sepele" dalam rumah tangga selalu bertengkar dan tidak ada yang mengalah setiap kali ada persoalan, sama-sama keras kepala;



Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak hadir dan tidak dapat didengar jawabannya, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan perceraian dengan mengajukan alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1, P.2 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1, berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, yang menjelaskan tempat tinggal Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti surat P.2, berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, yang menjelaskan perkawinan Pemohon dan Termohon, sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya dan bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan oleh Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 165 HIR jo Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang dihadirkan Pemohon telah menerangkan mengenai ketidakharmonisan Pemohon dan Termohon adalah fakta yang diketahui sendiri, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil, sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi Pemohon merupakan orang yang dekat dengan kedua belah pihak, telah bersumpah sesuai dengan keyakinan agamanya (vide Pasal 147 HIR jo Pasal 1911 KUH Perdata) dan mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, serta keterangannya saling bersesuaian (vide Pasal 170 HIR jo Pasal 1908 KUH Perdata), sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian, oleh karena itu, dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1, P.2, dan keterangan saksi, telah ditemukan fakta sebagai berikut :



1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang belum pernah bercerai;
2. Bahwa selama menikah, Pemohon dan Termohon
3. namun belum dikaruniai anak;
4. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Pemohon dan Termohon memiliki perbedaan secara prinsip hidup, sama-sama memiliki sifat keras kepala, setiap ada persoalan kecil "sepele" dalam rumah tangga selalu bertengkar dan tidak ada yang mengalah setiap kali ada persoalan, sama-sama keras kepala;
5. Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah selama 6 bulan;
6. Bahwa selama berpisah, Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi saling berberkomunikasidan tidak saling mengunjungi, sehingga hubungan Pemohon dan Termohon sudah putus sama sekali;
7. Bahwa keluarga telah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa sebagai suami istri, Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar terus menerus hingga berpisah tempat tinggal;
2. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat diharapkan untuk dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga, karena Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar, yang sifatnya terus menerus, telah berpisah tempat tinggal dan sudah tidak saling berkomunikasi sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah, Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f), Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Al Quran Surat Al Baqarah ayat 227 :

وَلَا تُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَمْسِكُوا الزَّكَاةَ وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتَامَىٰ



Artinya: “Dan jika mereka ber’azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, dan oleh karena Pemohon belum pernah menjatuhkan talak, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin mengucapkan talak raj’i tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu patut dikabulkan secara Verstek;

Menimbang, bahwa perceraian ini atas kehendak Pemohon (cerai talak), yang dalam cerai talak menurut hukum Islam, Pemohon wajib memberikan kepada mantan istri (Termohon) mut’ah sebagaimana ketentuan berikut ini :

Firman Allah dalam Al Qur’an Surat Al Baqarah ayat 241:



Artinya: “Kepada wanita yang dicerai (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut’ah mereka yang ma’ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang yang bertakwa.”

Firman Allah dalam Al Qur’an surat al-Ahzab ayat 49:



Artinya: “....Senangkan olehmu hati mereka dengan pemberian dan lepaskanlah mereka secara baik”

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pengadilan dapat mewajibkan kepada mantan suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi mantan istri, demikian pula menurut Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, perkawinan yang putus karena talak, maka mantan suami wajib memberikan mut’ah yang layak kepada mantan istrinya, kecuali istri tersebut qobla al dukhul, demikian pula dalil syar’i dalam Kitab Al Iqna' juz IV halaman 46 juga dinyatakan :

كسلاة عجرلا دتعملل بج وة قفئلاو

Artinya: “Wanita yang menjalanimasa iddah talak raj’i, baginya berhak mendapatkan tempat tinggal, nafkah dan busana (yang layak)”



Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah hidup rukun layaknya suami istri, sehingga Majelis Hakim menilai Termohon sebagai istri ba'da dukhul, karena itu, berdasarkan ketentuan tersebut, Majelis Hakim secara ex officio menghukum Pemohon untuk memberikan kepada Termohon, iddah dan mut'ah;

Menimbang, bahwa Pemohon di persidangan menerangkan dirinya bekerja sebagai Karyawan Lembaga Bimbingan Belajar Dokter, dengan penghasilan sekitar Rp4.750.000,00 (empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan dan Pemohon menyatakan sanggup memberikan nafkah iddah kepada Termohon untuk setiap bulannya sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) sehingga untuk keseluruhannya sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan mut'ah berupa uang tunai sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, dan dengan memperhatikan kesanggupan Pemohon. Majelis Hakim menilai telah memenuhi rasa keadilan dan asas kepatutan untuk menghukum Pemohon memberikan kepada Termohon nafkah iddah sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) sehingga untuk keseluruhannya sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan mut'ah berupa uang tunai sebesar Mut'ah sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI, Nomor 3 Tahun 2017, tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan berhadapan dengan hukum, untuk memberi perlindungan hukum bagi hak Perempuan pasca perceraian, maka pemenuhan kewajiban akibat perceraian dibayar sebelum pengucapan ikrar talak, kecuali istri tidak keberatan jika suami tidak membayar kewajiban tersebut pada saat itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;



Mengingat, semua Pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Bojonegoro;
4. Menghukum Pemohon untuk memberikan kepada Termohon sesaat sebelum ikrar talak diucapkan berupa :
 - 4.1 Nafkah Iddah untuk setiap bulannya sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) sehingga untuk keseluruhannya sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
 - 4.2 Mut'ah berupa uang tunai sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
5. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon sejumlah Rp840.000,00 (delapan ratus empat puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 30 Juli 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Muharram 1446 Hijriah, oleh kami Drs. H. Mufi Ahmad Baihaqi, M.H., sebagai Ketua Majelis, DraHj. Ummu Laila, M.H.I dan Drs.H. Gembong Edy Sujarno, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis, didampingi Hakim Anggota, dibantu Drs. M. Nur Wachid sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Pemohon tanpa kehadiran Termohon;

Ketua Majelis,

Halaman 12 dari 13 halaman Putusan Nomor 1459/Pdt.G/2024/PA.Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Drs. H. Mufi Ahmad Baihaqi, M.H.
Hakim Anggota, Hakim Anggota,

Dra. Hj. Ummu Laila, M.H.I Drs. H. Gembong Edy Sujarno, M.H.
Panitera Pengganti,

Drs. M. Nur Wachid.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	100.000,00
Panggilan	Rp	570.000,00
PNBP	Rp	20.000,00
Penyempahan	Rp	100.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	840.000,00

Halaman 13 dari 13 halaman Putusan Nomor 1459/Pdt.G/2024/PA.Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)